



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 02 SERI C TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 02 TAHUN 2003

T
E
N
T
A
N
G

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
HASIL UJI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA**

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU HASIL UJI
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi, maka pelayanan kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan, antara lain dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
 - c. bahwa untuk maksud tersebut poin a dan b, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959

- Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3193);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU HASIL UJI ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan atas nama dan bentuk apapun;

5. Kartu hasil uji adalah kartu untuk mencatat data identitas kepemilikan jenis Alat Ukur Takar Timbang Perlengkapan dan hasil pengujian yang harus dimiliki oleh setiap pengguna alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
6. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
7. Alat Takar adalah Alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran kuantitas atau penakaran;
8. Alat Timbang adalah Alat yang dipergunakan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau Timbangan;
9. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan;
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati atau oleh orang pribadi atau badan;
11. Subyek/wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan;

13. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Hasil Uji Alat Ukur, Takar, Timbang dan perengkapannya dipungut pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

Obyek Retribusi adalah Penggantian Biaya Cetak Kartu Hasil Pengujian terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang meliputi :

1. Pemasas;
2. Ukur Panjang (Meter);
3. Anak Timbangan biasa (Perset);
4. Takaran (Liter);
5. Anak Timbangan Emas (Perset);
6. Anak timbangan obat (Perset);
7. Anak Timbangan Miligram;
8. Neraca Obat;
9. Neraca Emas;
10. Neraca Biasa;
11. Timbangan Senticimal;
12. Timbangan Desimal;
13. Timbangan Meja;
14. Timbangan Dacing Logam;
15. Timbangan Pegas;
16. Timbangan Kuadrat;
17. Timbangan Bobot Ingsut Meja;
18. Timbangan Bobot Ingsut Tanah;
19. Timbangan Cepat Meja;

20. Timbangan Cepat Tanah;
21. Timbangan Jembatan;
22. Tangki Ukur Mobil;
23. Pompa Ukur BBM;
24. Neraca Analisa;
25. Timbangan Elektronik;
26. Argo Taxi;
27. KWH Listrik.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Melindungi masyarakat terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi standar yang bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGGUNA ALAT

Pasal 6

Setiap Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dimiliki, baik perorangan maupun badan hukum wajib dilakukan pengujian, dan dilengkapi dengan kartu hasil uji

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Hasil Uji alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pengadaan kartu pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, meliputi biaya administrasi, transportasi, operasional dan pembinaan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis alat yang digunakan
- (2). Biaya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Alat UTTP	Besarnya Retribusi
1	Pemas/Takaran (Liter);	Rp. 200,- / Buah
2	Ukur Panjang (Meter);	Rp. 500,- / Buah
3	Anak Timbangan biasa (Perset);	Rp. 1.500,- / Set
4	Timbangan Emas (Perset);	Rp. 10.500,- / Set
5	Timbangan obat (Perset);	Rp. 2.500,- / Set
6	Timbangan Miligram;	Rp. 2.000,- / Set
7	Neraca Obat;	Rp. 10.000,- / Buah
8	Neraca Emas;	Rp. 10.000,- / Buah
9	Neraca Biasa;	Rp. 5.000,- / Buah
10	Timbangan Senticimal;	Rp. 10.000,- / Buah
11	Timbangan Desimal;	Rp. 2.500,- / Buah

12	Timbangan Meja;	Rp. 2.500,- / Buah
13	Timbangan Dacing Logam;	Rp. 2.500,- / Buah
14	Timbangan Pegas;	Rp. 2.500,- / Buah
15	Timbangan Kuadran;	Rp. 2.500,- / Buah
16	Timbangan Bobot Ingsut Meja;	Rp. 2.500,- / Buah
17	Timbangan Bobot Ingsut Tanah;	Rp. 2.500,- / Buah
18	Timbangan Cepat Meja;	Rp. 2.500,- / Buah
19	Timbangan Cepat Tanah;	Rp. 2.500,- / Buah
20	Timbangan Jembatan;	Rp. 50.000,- / Unit
21	Tangki Ukur Mobil;	Rp. 20.000,- / Unit
22	Pompa Ukur BBM;	Rp. 25.000,- / Unit
23	Neraca Analisa;	Rp. 2.500,- / Buah
24	Timbangan Elektronik;	Rp. 10.000,- / Buah
25	Argo Taxi;	Rp. 10.000,- / Unit
26	KWH Listrik;	Rp. 5.000,- / Unit

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gowa.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- 1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;

- 3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidanan dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa
Pada tanggal 14 Januari 2003

BUPATI GOWA

CAP/TTD

DRS. H. HASBULLAH DJABAR, MSi

Diundangkan di Sungguminasa
Pada Tanggal 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA


DRS. H. A. SULHAM HASAN, MSi
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003
NOMOR 02 SERI C